

**PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA
BERDASARKAN BARANG BUKTI MENURUT
PASAL 183 KUHAP¹**

Oleh: Giant K. Y. Sepang²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status barang bukti dalam proses peradilan pidana dan bagaimana pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 2. Bahwa dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah {Pasal 184 ayat (1) KUHAP}; mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti dapat menjadi keterangan terdakwa kalau diberikan oleh terdakwa, dapat menjadi keterangan saksi kalau diberikan oleh saksi dan dapat menjadi keterangan ahli kalau diberikan oleh saksi ahli.

Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Barang Bukti.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.³

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁴ Keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, atau memidana terdakwa, tanpa menjelaskan lebih

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711520

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 265

⁴ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

lanjut apa sebabnya ia tidak yakin. Keyakinan hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi juga terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti misalkan pisau, peluru atau benda-benda lain yang dipakai untuk membunuh, mencelakai orang lain atau untuk mencuri dan perkara pidana lainnya.

Barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai/manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status barang bukti dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimana pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

PEMBAHASAN

A. Status Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau

untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

Dalam proses perkara pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan 'Penyitaan', yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷ Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik.

Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan ijin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.⁸ Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang-barang apa sajakah yang dapat disita?

Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.⁹ Barang-barang yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana

⁶ Sektioka Guntoro, *Perampasan Barang Bukti Tanpa Melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta, 2013, diakses tanggal 23 Maret 2015.

⁷ Anonimous, *Op-Cit*, hlm. 201.

⁸ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 76.

⁹ Anonimous, KUHAP dan KUHAP, *Op-Cit*, hlm. 201.

¹⁰ Djisman Samosir, *Loc-Cit*, hlm. 78.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan.

2. barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu.
3. barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukn pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (*vingerafdrukken*).

Ketentuan Pasal 39 KUHP mengatakan bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan meliputi:¹¹

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda

sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.¹²

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa:¹³

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut:

1. dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
2. dirampas untuk negara;
3. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHP ini, jelas sekali disebutkan kemana benda sitaan atau barang bukti dikembalikan atau bagaimana status dari benda sitaan atau barang bukti. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ada pengaturan lain mengenai barang bukti karena munculnya jenis-jenis kejahatan dengan modus operandi yang baru. Pengaturan mengenai barang bukti ini, secara limitatif diatur dalam undang-undang tersebut, bahwa “barang bukti dirampas untuk negara” tidak ada opsi lain.

Menurut Pasal 136 Undng-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa:¹⁴

¹² Wasis Priyanto, *Perkembangan Status Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*, 2011, diakses tanggal 27 Maret 2015.

¹³ Anonimous, KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 220.

¹⁴ Anonimous, *UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

¹¹ Anonimous, KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 218.

“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narokotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, dirampas untuk negara.”

Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:¹⁵

“Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.”

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan:¹⁶

“Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.”

Sedangkan dalam Pasal 105 ayat (1), disebutkan:

“Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.”

B. Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasar Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP

Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur secara tersendiri tentang barang bukti sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka

rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.¹⁷ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, “barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara.”¹⁸

Istilah ‘barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah ‘benda sitaan’ (lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP). Dalam praktek peradilan, ‘barang bukti’ adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 39 KUHAP, barang bukti yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan adalah terdiri dari:¹⁹

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana atau disebut juga hasil tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:²⁰

1. obyek delik;
2. alat yang dipakai untuk melakukan delik;
3. hasil delik;
4. barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Andi Sofyan mengatakan, dalam HIR Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 disebutkan bahwa

¹⁷ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, *Op-Cit*, hlm. 100.

¹⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 217

¹⁹ Anonimous, KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 218.

²⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 30.

¹⁵ Wasis Priyanto, *Op-Cit*.

¹⁶ *Ibid*.

'barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapat dibagi atas:²¹

1. barang yang merupakan obyek peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara obyek mati (tidak bernyawa) dan obyek yang bernyawa. Obyek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya.
2. barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya.
3. barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya.
4. barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari dan sebagainya.

Dari pengertian-pengertian di atas, menjadi pertanyaan disini, bagaimanakah dan dimanakah barang bukti dapat diperoleh?

Dalam proses penyidikan suatu perkara/tindak pidana, maka barang bukti itu dapat diperoleh oleh penyidik melalui:²²

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- b. Penggeledahan
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
- d. Diambil dari pihak ketiga
- e. Barang temuan.

Berikut ini akan dibahas kelima perolehan barang bukti oleh penyidik.

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara penting untuk dilakukan karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dan tempat kejadian perkara itu sendiri.²³

Pencarian barang bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:²⁴

1. Metode Spiral, yang baik digunakan di daerah yang lapang, bersemak, atau berhutan, dilakukan oleh tiga orang petugas atau lebih yang menjelajahi tempat kejadian dengan cara setiap orang berdiri berbaris ke belakang dengan jarak tertentu dan kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam.
2. Metode Zona, yang baik digunakan untuk mencari barang bukti di pekarangan, rumah, atau tempat tertutup, yang dilakukan dengan cara dua sampai empat orang menggeledah di setiap 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkara.
3. Metode strip dan Metode Strip Ganda, yang baik digunakan di daerah yang berlereng, yang dilakukan oleh tiga orang petugas yang berjalan berdampingan serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lainnya lalu kembali ke sisi yang sebelumnya.
4. Metode Roda, yang baik digunakan untuk ruangan, yang dilakukan oleh beberapa petugas yang bergerak menuju arah mata angin secara bersama-sama dari titik tengah tempat kejadian perkara ke arah luar.

b. Penggeledahan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan yang diperlukan hanya dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.²⁵ Akan tetapi dalam hal sangat mendesak dan sangat diperlukan untuk melakukan penggeledahan dan dalam keadaan penyidik tidak mungkin mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, menurut Pasal 34 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada.²⁶

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 266.

²² Ratna Nurul A, *Op-Cit*, hlm. 23-67.

²³ *Ibid*, hlm. 24

²⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Nomor JUKNIS/01/II/1982*, Tanggal 18 Pebruari 1982.

²⁵ Anonimous, KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 215.

²⁶ *Ibid*, hlm. 216.

1. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal. Berdiam atau ada;
3. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Di samping penggeledahan tempat maka, penyidik oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 37 ayat (2) KUHAP, diberikan kewenangan untuk menggeledah pakaian dan badan tersangka pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersangkutan. Penyidik juga diperbolehkan untuk menggeledah barang-barang yang dibawa oleh tersangka, apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.²⁷

c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Dalam mengetahui telah terjadi suatu peristiwa/tindak pidana, maka adakalanya diketahui melalui laporan yang masuk. Laporan atau aduan yang diajukan kepada penyidik atau penyidik adakalanya disertai dengan penyerahan benda yang dijadikan barang bukti tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga harus disita untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan selanjutnya.²⁸ Tersangka juga seringkali menyerahkan barang bukti kepada penyidik, baik benda yang dengan mana tindak pidana dilakukan ataupun hasil dari tindak pidana yang bersangkutan, dengan salah satu alasan karena timbulnya rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud.²⁹

d. Diambil dari pihak ketiga

Benda yang tersangkut tindak pidana juga seringkali disita oleh penyidik dari pihak ketiga untuk dijadikan barang bukti.³⁰ Keberadaan barang-barang tersebut pada tangan pihak ketiga dapat disebabkan karena barang tersebut telah dialihkan oleh tersangka dengan

menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, atau meminjamkan barang tersebut kepada orang lain.³¹

e. Barang temuan

Penyidik juga dapat memperoleh barang bukti dari barang-barang yang ditemukan, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui siapa pemilik barang yang bersangkutan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6, "barang temuan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik."

Perolehan barang bukti oleh penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sangatlah menunjang dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena barang-barang bukti yang ditemukan ini adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

Barang bukti memang bukan termasuk pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun apabila dihubungkan dengan Pasal 181 ayat (2) KUHAP, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat menjadi alat bukti yang sah berupa:³²

- a. keterangan saksi, jika keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi;
- b. keterangan terdakwa, jika keterangan mengenai barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Selain itu, keterangan mengenai barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana, misalkan tubuh manusia yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan, yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman, disebut sebagai 'keterangan ahli' sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) juncto Pasal 186 KUHAP.

Di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa yang diharuskan di dalam suatu

²⁷ *Ibid*, hlm. 217.

²⁸ Ratna Nurul A, *Op-Cit*, hlm. 64.

²⁹ *Ibid*, hlm. 65.

³⁰ anonymous, KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 219

³¹ Ratna Nurul A, *Loc-Cit*, hlm. 66.

³² *Ibid*, hlm. 20.

pembuktian perkara pidana di Indonesia, diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Selengkapanya bunyi Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."³³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
2. Bahwa dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah {Pasal 184 ayat (1) KUHAP}; mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti dapat menjadi keterangan terdakwa kalau diberikan oleh terdakwa, dapat menjadi keterangan saksi kalau diberikan oleh

saksi dan dapat menjadi keterangan ahli kalau diberikan oleh saksi ahli.

B. SARAN

1. Sebaiknya benda sitaan atau barang bukti yang dipakai dalam suatu perkara pidana, haruslah dimusnahkan, agar terhindar dari penggunaan oleh pihak-pihak lain, contohnya: narkoba, haruslah segera dimusnahkan setelah sudah mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Barang bukti seharusnya mendapat pengaturan secara jelas dalam KUHAP, untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana dan itu sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
-, *Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Dunia Hukum Online, diakses Maret 2015.
-, *UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011
- Bakhri, Syaiful, *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP*, Total Media, Jakarta, 2011.
- Guntoro, Sektieka, *Perampasan Barang Bukti Tanpa Melalui Putusan Pengadilan*, 2013, diakses Maret 2015.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
-, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kepolisian Negara RI, *Petunjuk Teknis tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Nomor JUKNIS/01/II/1982*.
- Nurul, A. Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Pornomo, Bambang, *Seri Hukum Acara Pidana: Pandangan Terhadap azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

³³ Anonimous, KUHAP dan KUHP, *OP-Cit*, hlm. 271.

- Priyanto, Waris, *Perkembangan Status Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*, 2011, diakses 27 Maret 2015.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sofyan Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Samosir, Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1992.